

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DI GAMPONG SAWANG I KECAMATAN SAWANG
KABUPATEN ACEH SELATAN MENURUT *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

OZI MUAMMAR SYAM

NIM. 150105075

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DI GAMPONG SAWANG I KECAMATAN SAWANG
KABUPATEN ACEH SELATAN MENURUT *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Islam

Oleh:

OZI MUAMMAR SYAM

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 150105075

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, **AR - RANIRY** Pembimbing II,


H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121002


Riadhus Sholihin, MH
NIP. 199311012019031014

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DIGAMPONG SAWANG I KECAMATAN SAWANG
KABUPATEN ACEH SELATAN MENURUT *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 19 Juli 2022 M
20 Dzulhijah 1443 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
NIP: 197307092002121002
Penguji I,

Sekretaris,


Azmi Umur, M.A
NIDN : 2016037901
Penguji II,


Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003


Mumtaz Nur, S.I.P., M.A
NIP: 19860909201403200

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ozi Muammar Syam
NIM : 150105075
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2022

Yang menyatakan,




Ozi Muammar Syam
NIM. 150105075

ABSTRAK

Nama : Ozi Muammar Syam
NIM : 150105075
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Gampong Sawang I Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Menurut *Fiqh Siyasah*
Tanggal Sidang : 19 Juli 2022
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, MH
Kata Kunci : *Implementasi, Good Governance, Fiqh Siyasah.*

Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi setiap individu. Seiring dengan berkembangnya demokrasi, juga berkembang sebuah kebijakan yang disebut dengan istilah *good government* atau yang kita kenal dengan kepemimpinan yang baik. Dalam istilah *good governance* ada beberapa prinsip untuk menata pemerintahan yang baik tersebut. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah apa standar *Good Governance* Pada Aparatur Gampong Sawang I, bagaimana penerapan prinsip tersebut dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penerapan prinsip *good governance* pada Aparatur Gampong Sawang I. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif berdasarkan studi lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*). Adapun hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa penerapan prinsip *good governance* pada Aparatur desa Sawang I belum sepenuhnya dapat direalisasikan seperti yang diharapkan. Hasil Analisa Penulis menunjukkan bahwa penerapan *good governance* digampong sawang I ditinjau dari *fiqh siyasah* belum diterapkan dengan baik, pelaksanaan implementasi prinsip yang sesuai dengan asas- asas yang harusnya dijalankan, justru sangat bertentangan dengan kasus yang terjadi dilapangan, pelaksanaan pemerintahan yang baik, sangat berlawanan dengan prinsip pemerintahan yang dijelaskan dari *fiqh siyasah*, sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip tersebut masih sangat jauh seperti yang diharapkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Gampong Sawang i Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Menurut Fiqih Siyasah”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi’in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada H. Mutiara Fahmi, Lc., MA, selaku pembimbing pertama dan Riadhush Sholihin, MH selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Ibu Mumtazinur, S.IP., MA, serta seluruh staff pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan salam hangat untuk orang tua, yaitu ayah Tgk.Syamdani Syam yang senantiasa ikhtiar segala cara untuk anaknya agar pendidikan harus diselesaikan, kepada mamak rasmi jakfar yang senantiasa memberi dukungan dan kasih sayang sepenuh hati kepada penulis, juga tak terlupakan kakak tercinta desri wahyuni yang selalu memberikan support dan dengan cerewetnya menanyakan “*skripsi peu haba*”? terimakasih kak, hari ini sudah selesai yang setiap hari dinyinyirkan itu, love you all.

Terimakasih yang tak terhingga juga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk T. Hendra Saputra, SH, Syahidal Maula, SH, Tamliho Harahap, Riski Hasugian, Indra Azkia, Novitasari, Hariana, SH.,Aulia Rahma, Karima sundari terimakasih karena selalu mendukung dan menesehati penulis tiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit 01, unit 02 dan seluruh teman-teman Prodi Hukum Tata Negara "*Constitutional law*'15 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal 'alamin.

Banda Aceh, 13 Juli 2022

Penulis

Ozi Muammar Syam
NIM : 150105075



ABSTRAK

Nama : Ozi Muammar Syam
NIM : 150105075
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Gampong Sawang I Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Menurut *Fiqh Siyasah*
Tanggal Sidang : 19 Juli 2022
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, MH
Kata Kunci : *Implementasi, Good Governance, Fiqh Siyasah.*

Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi setiap individu. Seiring dengan berkembangnya demokrasi, juga berkembang sebuah kebijakan yang disebut dengan istilah *good government* atau yang kita kenal dengan kepemimpinan yang baik. Dalam istilah *good governance* ada beberapa prinsip untuk menata pemerintahan yang baik tersebut. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah apa standar *Good Governance* Pada Aparatur Gampong Sawang I, bagaimana penerapan prinsip tersebut dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penerapan prinsip *good governance* pada Aparatur Gampong Sawang I. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif berdasarkan studi lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*). Adapun hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa penerapan prinsip *good governance* pada Aparatur desa Sawang I belum sepenuhnya dapat direalisasikan seperti yang diharapkan. Hasil Analisa Penulis menunjukkan bahwa penerapan *good governance* digampong sawang I ditinjau dari *fiqh siyasah* belum diterapkan dengan baik, pelaksanaan implementasi prinsip yang sesuai dengan asas- asas yang harusnya dijalankan, justru sangat bertentangan dengan kasus yang terjadi dilapangan, pelaksanaan pemerintahan yang baik, sangat berlawanan dengan prinsip pemerintahan yang dijelaskan dari *fiqh siyasah*, sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip tersebut masih sangat jauh seperti yang diharapkan.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing.
2. Daftar Pertanyaan Wawancara
3. Photo Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA PRINSIP- PRINSIP GOOD GOVERNANCE DAN KONSEP FIQH SIYASAH	
A. Prinsip Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)....	17
1. Pengertian dan Sejarah <i>Good Governance</i>	17
2. Dasar Hukum dan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	23
B. Konsep Pemerintahan yang baik dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	29
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	29
2. Kaidah <i>Fiqh Siyasah</i> Tentang Pemerintahan yang baik	31
3. Prinsip- prinsip Pemerintahan yang baik dalam Islam	35
BAB TIGA TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI GAMPONG SAWANG I	
A. Profil Gampong Sawang I	39
B. Bentuk Penerapan <i>Good Governance</i> di Gampong Sawang I	41
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i> di Gampong Sawang I.....	46
D. Analisa penulis	49

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	58
LAMPIRAN.....	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Negara adalah suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi setiap individu. Indonesia yang seyogyanya menggunakan dan menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan peluang serta kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah yang dimaksud merupakan kewajiban, hak, dan wewenang suatu daerah daerah otonom untuk melaksanakan dan mengatur sendiri urusan pemerintah daerahnya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demokrasi yang merupakan sistem yang dianut oleh Indonesia sering disebut dengan istilah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, oleh karena itu segala ketentuan terhadap pelaksanaan jalannya pemerintahan harus memberikan dampak besar bagi kepentingan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan waktu, masuknya era dalam percepatannya pembangunan melalui segala bidang, merespon persoal ini yaitu dengan membangun partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Salah satu cara membangun rasa percayanya masyarakat ialah dengan menciptakan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan pembangunan dalam segala bidang, dilakukan untuk menunjang dalam terwujudnya cita-cita nasional nasional, Pembangunan nasional mempunyai tujuan umum untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat maupun kemakmuran secara adil dan merata. Pelaksanaan pemerintah yang baik merupakan dasar awal bagi penyusunan dan implementasi kebijakan Negara yang demokratis dalam era globalisasi, pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita masyarakat akan lebih efisien serta efektif dalam menggapai tujuannya.

Sejalan dengan berputarnya waktu dan berkembangnya demokrasi, juga berkembang sebuah kebijakan yang disebut dengan istilah *good government* atau yang kita kenal dengan kepemimpinan yang baik. *Good government governance* merupakan kebijakan dalam bentuk manajemen pembangunan atau yang disebut dengan administrasi pembangunan, sehingga pemerintah menjadi agen perubahan (*agent of change*) terhadap masyarakat dalam negara berkembang. Pemerintah mendorong pembangunan suatu daerah melalui kebijakan-kebijakan, program-program serta perencanaan anggaran yang penting.

Berdasarkan hal demikian, untuk meningkatkan serta menaikkan kualitas yang efektif bagi kinerja pemerintahann, maka perlu dilakukannya kerjasama yang utuh guna menambah rasa kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil kesimpulan dalam menfokuskan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur. Implementasinya, Pemerintahan daerah harus disertai dengan prinsip pemerintahan yang baik, pemerintahan yang baik adalah proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik (*public goods and services*).

Adapun Prinsip dari pemerintahan yang baik menurut UNDP adalah prinsip partisipasi (*participation*), berbasis hukum (*rule of law*), transparansi (*transoarency*), responsif (*responsiveness*), orientasi consensus (*consensus orientation*), kesetaraan (*equity*), efektifitas dan efisien (*effectiveness and efficiency*), dan akuntabilitas (*accountability*).¹

¹ A.Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2015) hlm. 211-214.

Selain itu, dalam *good governmance* terdapat 9 prinsip penting yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, peduli kepada masyarakat, berorientasi kepada consensus, efektif dan efisien, keadilan (*fairness*), transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab. Penerapan prinsip *good government governance* sangat perlu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, terlebih dalam menata pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan prinsip tersebut juga sangat perlu dalam menata pemerintahan yang baik, oleh karenanya prinsip *good government governance* mempunyai peran sebagai pengontrol juga pengendali bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang baik serta terbebas dari tindak pidana yang tidak diinginkan. Implementasi kepemimpinan yang baik merupakan suatu kepentingan dalam mewujudkan pemerintahan daerah (*local governance*) yang efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Tidak terlepas dari hal tersebut, juga diperkuat dengan diundangkannya undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan keleluasan lebih luas untuk terwujudnya asas desentralisasi, dekonsentrasi serta tugas pembantuan, dan prinsip-prinsip otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (*public services*) secara optimal.

Selaras dengan penjelasan diatas, dalam al-Quran juga dapat ditemukan prinsip atau nilai yang seyogyanya dapat diimplementasikan kedalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, selain itu juga bagian dari prinsip yang universal untuk didukung oleh negara-negara yang beradab pada umumnya, kendatipun substansi tidak sama persis antara konsep Islam dengan konsep lain. Dalam Islam pemerintahan ideal yaitu yang dapat melaksanakan nilai-nilai kehidupan bernegara seperti Akuntabilitas serta kejujuran (*al-amanah*), adil (*al-adalah*), persamaan (*al-musawah*), dan kontrol (*amr bi al-*

ma'aruf nahy al-munkar). Dari prinsip-prinsip tersebut Islam berusaha menyesuaikan diri secara substantif terhadap negara yang mengadopsi sistem hukum Barat salah satunya Indonesia.²

Untuk mewujudkan tujuan harapan tersebut, maka diperlukan suatu sistem pemerintahan yang baik dan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang bersifat demokratis, konsep pemerintahan yang baik itu disebut dengan *Good Governance*. Secara ringkas *Good Governance* pada umumnya diartikan sebagai Tata Kelola pemerintahan yang bersih (*good and clean governance*), menjadi perhatian karena peran pemerintah (*institution*) sangat mendominasi dalam berbagai sektor pembangunan negara. Reformasi yang diharapkan langkan awal untuk membangun *good governance* pemerintah yang bersih dan transparan, dan akuntabel masih banyak yang mengalami hambatan besar. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme masih banyak terjadi dan masih sangat kental. Secara historis agama juga mempunyai peran besar dalam mewujudkan *civil society* untuk mewujudkan (Tata Kelola) pemerintahan yang baik (*good governance*).³

Good governance merupakan suatu keadaan yang bertujuan kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia. Oleh karena itu, Persoalan *good governance* merupakan kajian dari *fiqh siyasah* karena antara *fiqh siyasah* dengan *good governance* memiliki persamaan pada sistem pengaturan pengendalian dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah. Teori *Good governance* sejalan dengan *maqasid al-syar'iyah* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Karena pada prinsipnya *good governance* mempunyai tujuan yang sama dengan *maqasid al-syar'iyah*.

² Yudi Latif dkk, *Islam, Negara dan Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005) hlm. 89.

³ Joko Setyono, *Good Governance Dalam Perspektif Islam(Pendekatan Ushul Fiqh: Teori Peningkatan Norma)*, (Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta :Vol 6, No 1, Juni 2015) hlm. 26.

Desa sawang I (Satu) merupakan sebuah kecamatan yang ada di kabupaten Aceh selatan Provinsi Aceh. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa Kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa yang terdiri dari Badan Pemerintahan Desa (BPD), Sekretaris desa, Pelaksana teknis desa, dan pelaksana kewilayahan, merupakan unsur penyelenggara pemerintah desa, bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa.

Bentuk wujud dari penerapan *good governance* yang dapat dilakukan untuk mengurangi persoalan pelanggaran hukum adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karenanya, sudah semestinya perlu diberikan perhatian khusus oleh suatu instansi pemerintah, karena pelayanan publik menjadi hal yang penting untuk difokuskan disebabkan pada umumnya manusia sangat memerlukan pelayanan publik, maka disimpulkan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Masalah pelayanan publik di Kantor desa Sawang I (satu) sekarang ini masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang komprehensif, hal ini prinsip Responsif pada penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor desa Sawang I (Satu) masih belum begitu baik, hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya masalah masyarakat sebagai pihak yang melayani bukan dilayani. Prinsip efektif dan efisien pada penyelenggaraan pelayanan publik di kantor desa Sawang I (Satu) masih belum begitu baik yaitu dengan perangkat desa tidak *standby* dikantor pada saat jam kerja, pelayanan administrasi yang sering kali rumit (proses berbelit-belit dengan waktu yang lama), dan pada akhirnya menimbulkan keluhan bahwa birokrasi sangat tidak efektif dan efisien.

Berangkat dari penjelasan diatas penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* oleh Aparatur desa

Sawang I, dan menuangkannya kedalam proposal penelitian yang berjudul **“Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Gampong Sawang I Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Menurut *Fiqh Siyasah*”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa standar *Good Governance* Pada Aparatur Gampong Sawang I (Satu)?
2. Bagaimana Implementasi Prinsip *Good Governance* Pada Aparatur Desa Sawang I (satu)?
3. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi Prinsip *Good Governance* Pada Aparatur Desa Sawang I (satu)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui standar *Good Governance* Pada Aparatur Gampong Sawang I (Satu).
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Prinsip *Good Governance* Pada Aparatur Desa Sawang I (satu).
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi Prinsip *Good Governance* Pada Aparatur Desa Sawang I (satu).

D. Penjelasan Istilah

Supaya dengan mudah dipahami, dan juga untuk menghindari keraguan, maka istilah dan kata yang digunakan dalam judul skripsi ini perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan nantinya.

1. Implementasi

Pengeriannya ada berbagai penjelasan para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi.⁴ Grindle menyatakan bahwa Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.⁵ selanjutnya Horn dalam Bukunya Tahir mengemukakan makna implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.⁶

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, bahwa pengertian implementasi adalah suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut. Sedangkan implementasi dalam penulisan ini adalah suatu proses penerapan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dari pernyataan diatas, yang dimaksud implementasi dalam skripsi ini adalah penerapan dalam suatu proses pelaksanaan kegiatan yang akan dicapai dengan tujuan tertentu.

2. Good Governance

Makna *Good Governance* ialah proses yang menentukan pemerintahan pada Pembagian pelaksanaan kebijakan pemerintah yang adil pada seluruh bagian dari masyarakat untuk berpengaruh pada keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik dalam upaya pembangunan politik,

⁴ Mhd. Taufik, dan Isril. *Impelementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa, Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2. Tahun 2013, hlm. 33

⁵ Mulyadi, Deddy, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm.47

⁶ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Bandung : Alvabeta, 2104) hlm. 55

ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan.⁷ Dalam konteks ini, pengertian *Good Governance* tidak hanya terbatas dengan manajemen lembaga pemerintahan saja, tetapi juga terkait dengan semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.⁸ Menurut Zulkarnain *Good governance* merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia.⁹

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan *good governance* adalah suatu proses pengelolaan pemerintah yang baik dalam pelayanan masyarakat secara luas.

Sedangkan makna *good governance* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pelayanan bagi masyarakat publik yang dilaksanakan oleh pemerintah guna menciptakan pemerintah yang baik dan bersih.

3. Fiqh Siyasah

Pengertian *Fiqh siyasah* ialah *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang tersusun dari dua suku kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Sedangkan secara bahasa *fiqh* lebih populer sebagai hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.¹⁰ Sedangkan *siyasah* secara istilah adalah perbuatan yang boleh mengantarkan rakyat lebih dekat dengan maslahat serta jauh dari kerusakan, kendatipun demikian Rasulullah tidak menetapkannya begitu juga dengan Allah yang tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.¹¹

Dengan demikian, maka *Fiqh siyasah* yaitu ilmu yang mempelajari hal-hwal dan seluk beluk pengetahuan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang

⁷ Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hlm.47

⁸ Sedarmayanti.. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. (Mandar Maju : Bandung, 2003) hlm.15

⁹ Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008) hlm.21

¹⁰ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008) hlm. 31.

¹¹ Djazuli, *Fiqh Siyâsah* , (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007) hlm.45

kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹² Dari penjelasan diatas maka yang dimaksud dengan *fiqh siyash* dalam skripsi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hukum dengan kaitan ketatanegaraan islam.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian kepustakaan terdahulu yang telah dilakukan, sudah ada karya tulis yang berbentuk Skripsi, buku, jurnal, majalah dan lainnya tentang Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance, seperti skripsi karya Muhammad Rizky Rizwan dengan judul *Penerapan Prinsip Good Governance dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar (2014-2019)*". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip good governance dalam perencanaan jangka menengah daerah kota Makassar (2014-2019) serta apa saja hambatan dalam implementasinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, teknik pengumpulan data yang digunakannya adalah kepustakaan (*literature study*) dan studi lapangan (*field study*).

Penelitian ini yang dilakukan adalah deskriptif, yaitu dengan menganalisis secara kualitatif. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, dari keempat prinsip *good governance* yang diteliti, prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penerapannya telah dijalankan sesuai indikator yang telah ditentukan. Beda halnya dengan prinsip partisipasi dan penerapannya masih terdapat hambatan dalam implementasinya. Prinsip yang dilakukan Bapedda kota Makassar, partisipasi masyarakat hanya berlaku di musrembang saja. Sama halnya dengan prinsip transparansi dalam penerapannya masih memiliki permasalahan dimana dalam penetapan APBD disebabkan pemerintah yang

¹² Suyuthi J. pulungan, *Fiqh Siyash, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*,(Jakarta: RajaGrafindo Persada,1997) hlm. 26

terlibat dan anggota DPR saja tidak mengikutsertakan masyarakat dalam penetapannya.¹³

Selanjutnya dalam jurnalnya Mazlee Malik yang berjudul *Tatakelola Kerajaan yang Baik (Good Governance): Gerakan Islam dan Rashid al-Ghannouci*". hasil penelitian tersebut mengungkapkan bawahkan al-Ghannouci dapat membuktikan jika pembentukan tatakelola yang baik merupakan gerakan Islam menyumbang dan berjuang, begitu juga dengan konsep dan hakikat tata kelola pemerintahan yang baik banyak mempunyai kesamaan dengan yang dibawakan oleh islam.¹⁴

Kemudian ketiga dalam jurnal yang dikeluarkan oleh Departemen teknik Planologi TIB berjudul "*Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian Good Governanace*". hasil kajian ini membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip yang paling mendasar dalam pelaksanaan *good governance*. Akuntabilitas mengarahkan birokrasi public dapat mendeskripsikan secara transparan dan terbuka pada public terkait perbuatan yang telah dilaksanakan. Oleh karenanya dengan adanya akuntabilitas yang transparan, maka masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.¹⁵

Skripsi karya Nisa Yuliana dengan judul "*Implementasi Prinsi- Prinsip Good Governance dakam Meningkatkan kinerja organisasi di bidang pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Parigi di Kabupaten Pangandaran*". penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui penerapan prinsip pemerintahan yang baik guna meningkatkan kinerja organisasi pada

¹³ Muhammad Rizky Rizwan "*Penerapan Prinsip Good Governance dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar (2014-2019)*" Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017).

¹⁴ Maszlee Malik, "*Tatakelola Kerajaan yang Baik (Good Governance):Gerakan Islam dan Rashid Al-Ghannouci*", (Vol.17, 17 Juni 2016) , hlm.15.

¹⁵ Departemen Teknik Planologi ITB, "*Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian Good Governanace*", (Vol.15 No.1, 2014) , hlm. 47.

bidang pelayanan publik di kantor Kecamatan Parigi di Kabupaten Pangandaran. Adapun Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu kualitatif deskriptif dengan menerapkan teori prinsip-prinsip *good governance* menurut sedarmayanti dengan indikator akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supermasi hukum. Dalam kajian ini hasilnya adalah penerapan prinsip pemerintahan yang baik belum dapat dilaksanakan maksimal karena ada beberapa indikator tentang prinsip-prinsip *Good governance* yang belum di implementasikan yaitu indikator Responsif dan transparansi.¹⁶

Kemudian skripsi karya Putri Wahyu Febriani yang berjudul “*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Pajak dan Bangunan di Desa Pagarejo Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo Tahun 2016*” pelayanan publik yang berkualitas menjadi unsur utama untuk pelaksanaan pajak, sejalan dengan semakin pesatnya kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat. Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan pajak bumi dan bangunan di desa Pagerejo Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo tahun 2016, serta apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan pajak bumi dan bangunan di desa Pagerejo Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo tahun 2016.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan pelayanan pajak bumi dan bangunan di desa Pagerejo Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo secara umum mengacu kepada prinsip-prinsip *good governance* yakni dengan berdasarkan prinsip partisipasi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, aturan hukum, daya tanggap, bekeadilan. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan pajak bumi dan bangunan di desa Pagerejo

¹⁶ Nisa Yuliana, “*Implementasi Prinsi- Prinsip Good Governance dakam Meningkatkan kinerja organisasi di bidang pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Parigi di Kabupaten Pangandaran*” Skripsi (Galuh: Universitas Galuh, 2018).

Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo secara umum sudah mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*.¹⁷

Sejauh ini belum ada karya tulis yang mengkaji bagaimana implementasi Prinsip- Prinsip *Good Governance* jika ditinjau menurut Pandangan *Fiqh Siyasah*, hingga saat ini hanya ada beberapa tulisan terkait penerapan *good governance* namun yang akan penulis kaji berbeda dengan penulisan-penulisan yang sudah ada sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian jika dilihat dalam buku Soerjono Soekanto diurai untuk meraih data serta uraian terkait segala sesuatu dengan pokok permasalahan diperlukan dalam metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitasi data yang akurat serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah tertentu.¹⁸

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis juga dapat dikatakan pula penelitian lapangan, karena mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam realita masyarakat.¹⁹ dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, untuk kemudian diidentifikasi suatu permasalahan guna mencari penyelesaian masalah.

¹⁷ Putri Wahyu Febriani yang berjudul “*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Pajak dan Bangunan di Desa Pagarejo Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo Tahun 2016*” Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016)

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet Ketiga, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 5-6.

¹⁹ Soemitro, dkk, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007) hlm. 10

Dari pernyataan diatas, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan penelitian kualitatif yaitu dilakukan dengan pendekatan sesuai yang terjadi dengan keadaan sebenarnya.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Perangkat Desa Sawang I Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

b. Data Sekunder

Sedangkan data primer adalah data yang mendukung data utama atau data yang mendukung bahan data primer seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²⁰ Data sekunder terbagi lagi menjadi 3 yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari perturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga buku-buku fiqh siyasah.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dari bahan primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mnedukung serta memberi pengertian kepada bahan hukum primer dan sekunder yang antara lain berupa kamus atau ensiklopedia, majalah surat kabar, media massa dan sebagainya.

²⁰Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm, 105.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan secara langsung dengan turun lapangan untuk mengamati agar data yang diperlukan baik primer maupun sekunder didapatkan. Observasi dilakukan di desa Sawang I (Satu) dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu melakukan proses tanya jawab sevara langsung kepada responden, adapun wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara langsung dengan perangkat aparatur desa Sawang I (satu), serta segala pihak lain yang terkait dalam penulisan ini.
- c. Dokumentasi, yaitu proses pengambilan data dengan mengabadikannya melalui kamera, dengan mendatangi langsung tempat penelitian, meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian.²¹

4. Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu pada saat data lapangan, wawancara, dan data lain yang dibutuhkan sudah ada, kemudian dilakukan tahap *filter* untuk kemudian dirangkum, perumusan tema dan dikelompokkan serta penyajian cerita. Adapun data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan peta penelitian.

b. Penyajian data

²¹ Riduawan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. (Bandung: Alfabeta, 2006) hlm. 105

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori, klasifikasi, dan kemudian disusun kedalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian.

c. Penyimpulan

Pada bagian penyimpulan sangat dibutuhkan analisis untuk melihat ada atau tidaknya suatu pertentangan dalam permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah metode *deskriptif analitik*, yaitu metode yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²² Jadi, penelitian mengambil masalah yaitu tentang penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* pada aparatur desa Sawang I (satu) dengan melihat penerapan yang ditinjau dari pandangan *fiqh siyasah* atau politik Islam serta dengan memfokuskan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan.

5. Pedoman penulisan

Skripsi ini ditulis berdasarkan referensi berikut:

- *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan penelitian yang fokus pada permasalahan yang ditentukan sehingga mampu mendapatkan gambaran dan jawaban yang lebih jelas dan terarah maka peneliti akan memaparkan tahapan penelitian dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama berupa pendahuluan yang akan mengantarkan gambaran umum penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini mencakup latar belakang

²² Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
Hal.87

yang berisikan beberapa hal yang kemudian menjadi alasan penulis untuk mengkaji tema ini, dilanjutkan dengan rumusan masalah dengan mengajukan pertanyaan, tujuan penelitian, Penjelasan Istilah, studi kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan secara berurutan menjadi pembahasan pada bab pertama.

Pada bab dua dengan judul landasan teoritis Prinsip- Prinsip *Good Governance* dan Konsep Fiqh Siyasah, yang membahas di dalamnya mengenai pemerintahan yang baik, pengertian, sejarah, Landasan hukum, dan Prinsip- prinsip *Good Governance*. Selanjutnya dilanjutkan dengan Konsep Fiqh siyasah, pengertian, kaidah- kaidah fiqh siyasah tentang pemerintahan, dan konsep- konsep pemerintahan yang baik dalam Islam.

Bab tiga dengan judul tinjauan fiqh siyasah terhadap penerapan *Good Governance* di Desa Sawang I (satu) yang dimulai dengan gambaran umum Gampoeng Sawang I (satu), letak geografis, sejarah terbentuknya, visi misi dan demografi desa Sawang I (satu). selanjutnya dilanjutkan dengan tinjauan fiqh siyasah terhadap penerapan *Good Governance* di Gampoeng Sawang I (satu) dan analisa penulis terhadap penerapan prinsip- prinsip *Good Governance* di Desa Sawang I (satu).

Bab empat merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan merupakan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.

BAB DUA

PRINSIP- PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DAN KONSEP FIQH SIYASAH

A. Prinsip Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

1. Pengertian dan Sejarah *Good Governance*

Seyogyanya sistem pelayanan dan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan serta cita-cita setiap individu, dalam implementasinya, pencapaian tersebut masih sangat perlu dukungan dan perhatian dari suatu sistem pemerintahan yang disebut dengan negara hukum (*rechtsstaat*), untuk itu masih sangat diperlukannya pemahaman yang dalam tentang pemerintahan yang baik.

Berbicara terkait *good governance*, yang merupakan berasal dari suku kata yaitu *Good* dan *Governance*, jika dilihat dalam kamus arti kata *good* artinya kebajikan atau kebaikan,²³ sedangkan makna *governance* berarti pemerintah, pemerintahan dan ilmu pemerintahan. Istilah kata *governance* berasal dari induk bahasa Eropa latin yaitu *gubernare* yang diserap dalam bahasa Inggris menjadi *govern* berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Sifat dari kata *govern* mengandung arti sebagai tindakan (melaksanakan) tata cara pengendalian.²⁴

Istilah *governance* sesungguhnya dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik dapat dikatakan sudah 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi presiden Amerika sekitar ke-27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu, tetapi selama itu *governance* digunakan hanya dalam arti sempit, yang kemudian diartikan

²³ Jhon M.Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi III, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1989), hlm. 275

²⁴ Agung Djojosoekarto, *Ombudsman Kota Makassar*, (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2008), hlm. 8

kedalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan, pengelolaan pemerintahan dan baru muncul sekitar 15 tahun terakhir, yaitu setelah lembaga pembiayaan internasional menjadikan *good governance* merupakan syarat prioritas dan utama untuk setiap program bantuannya.

Secara konseptual pengertian *good* dalam istilah *good governance* mengandung dua pemahaman yaitu:²⁵

- a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial.
- b. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mewujudkan tujuan nasional.

Kata *good governance* dapat diartikan dengan kepentingan masyarakat, keberdayaan masyarakat, bekerja sesuai dengan hukum positif, produktif, efisien dan efektif. Beda dengan *governance* yang memiliki makna penyelenggaraan pemerintah dan aktifitas pemerintahan melalui pengaturan publik dan pelayan publik.

Begitu juga dengan makna *governance*, kadangkala sering kali diartikan dengan *governance*, hingga muncul istilah *good government*, sebenarnya konsep keduanya mempunyai makna yang berbeda, jika *government* menunjuk pada suatu organisasi berdasarkan kekuasaan tertinggi (gara dan pemerintah), walau demikian *governance* tidak hanya mengikut sertakan pemerintah tapi juga aktor diluar pemerintah.²⁶

United Nations Development Program (UNDP) mengartikan *good governance* sebagai pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi,

²⁵ Sedarmayanti, *Good Governance: Bagian Kedua* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 4

²⁶ Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol pada Era Desentralisasi dan Otonom daerah* (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), hlm. 141

politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.²⁷

UNDP juga mengartikan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat. Selain itu juga sebagai bentuk *exercise* dari penataan dan pengelolaan masalah sosial, karena pada hakikatnya, UNDP menilai bahwa *good governance* merupakan suatu keadaan yang dengan pasti adanya progres kohesi dan keseimbangan peran serta saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga elemen yaitu pemerintah, rakyat dan usahawan (*bussiness*) yang berada disektor swasta.

Begitu juga dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan mengaja kesinergian interaksi yang konstruktib diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.²⁸ LAN juga memaknai *good governance* pada orientasi nasional serta pemerintahan yang berfungsi secara ideal.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang *good governance* tersebut, maka dapat dipahami bahwa *good governance* memiliki keterkaitan konsep antara konsep *governance* dengan konsep penyelenggaraan pemerintahan. Keterkaitan konsep tersebut belum menjadi bagian teoritik konsep negara hukum (*rechstach*), akan tetapi memiliki benang merah bahwa kedua konsep tersebut akan digunakan untuk menemukan konsep-konsep baru tipologi negara hukum yang mendapatkan prinsip-prinsip *good governance* bukan saja dalam tatanan normatif (undang-undang), namun dapat di rekontruksi suatu teori baru atau doktrin baru tentang negara hukum.

²⁷ Sedarmayanti, *Good Governance...*, hlm. 3

²⁸ Sukatmi Susantina, *Kamus Politik Moderen*, cet I (Yogyakarta: Pura Pustaka, 2008), hlm. 149

Dari pernyataan di atas, makna *good governance* yang dimaksud dalam skripsi ini merupakan suatu proses yang menentukan pemerintahan pada Pembagian wewenang yang merata pada seluruh bagian dari masyarakat untuk berpengaruh pada keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik dalam upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan.

Begitu juga dengan Sejarah *good governance*, seperti yang telah dijelaskan diatas terkait pengertian *Good governance*, tentu tidak terlepas dari awal mulanya ada sistem pemerintahan yang baik atau yang biasa dikenal dengan *good governance*, dalam perkembanganya *good governance* terbagi kepada V (lima) tahap yaitu,²⁹ pada awalnya ditandai dengan konsolidasi pemerintahan demokratis (*democratic government*) di dunia Barat. Tahap II berlangsung pada pasca Perang Dunia I, diindikasikan dengan semakin menguatnya peran pemerintah. Pemerintah mulai tampil dominan, yang melancarkan regulasi politik, redistribusi ekonomi dan kontrol yang kuat terhadap ruang-ruang politik dalam masyarakat. Peran negara pada tahap ini sangat dominan untuk membawa perubahan sosial dan pembangunan ekonomi. Tahap III, terjadi pada periodisasi tahun 1960-an sampai 1970-an, yang menggeser perhatian ke pemerintah di negara-negara Dunia Ketiga.

Periode tersebut merupakan perluasan proyek *developmentalisme* (modernisasi) yang dilakukan oleh dunia Barat di Dunia Ketiga, yang mulai melancarkan pendalaman kapitalisme. Pada periode tersebut, pendalaman kapitalisme itu diikuti oleh kuatnya negara dan hadirnya rezim otoritarian di kawasan Asia, Amerika Latin dan Afrika. Modernisasi mampu mendorong pembangunan ekonomi dan birokrasi yang semakin rasional, partisipasi

²⁹ Sedarmayanti, *Good Governance: Bagian Kedua* (Bandung: Mandar Maju, 2014) hlm. 4

politik semakin meningkat, serta demokrasi semakin tumbuh berkembang merupakan asumsi perspektif Barat yang dimanifestasikan dalam tahapan tersebut. Perspektif ini kemudian gugur, karena pembangunan ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin diikuti oleh meluasnya rezim otoritarian yang umumnya ditopang oleh aliansi antara militer, birokrasi sipil dan masyarakat bisnis internasional .

Tahap IV, ditandai dengan krisis ekonomi dan finansial negara yang melanda dunia memasuki dekade 1980-an. Krisis ekonomi juga dihadapi Indonesia yang ditandai dengan anjloknya harga minyak tahun 1980-an. Krisis ekonomi pada periode 1980-an mendorong munculnya cara pandang baru terhadap pemerintah. Pemerintah dimaknai bukan sebagai solusi terhadap problem yang dihadapi, melainkan justru sebagai akar masalah krisis. Karena itu pada masa ini berkembang pesat penyesuaian struktural, yang lahir dalam bentuk deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, pelayanan publik berorientasi pasar. Berkembangnya isu-isu baru ini menandai kemenangan pandangan neoliberal yang sejak lama menghendaki peran negara secara minimal, dan sekaligus kemenangan pasar dan swasta.

Tahap V, adalah era 1990-an, dimana proyek demokratisasi (yang sudah dimulai dekade 1980-an) berkembang luas seantero jagad. Pada era ini muncul cara pandang baru terhadap pemerintahan, yang ditandai munculnya *governance* dan *good governance*. Perspektif yang berpusat pada *government* bergeser ke perspektif *governance*. Sejumlah lembaga donor seperti IMF dan *World Bank* dan para praktisi pembangunan internasional yang justru memulai mengembangkan gagasan *governance* dan juga *good governance*. Pada *Good Governance* telah dibedakan antara *Government* dengan *Governance*. *Government* lebih bersifat tertutup dan tidak sukarela, tidak bisa melibatkan Cso dan swasta/privat dalam membentuk struktur keorganisasiannya.

Hal ini berbeda dengan sifat *governance* yang lebih terbuka dalam struktur keorganisasian dan bersifat sukarela. *Governance* melibatkan seluruh aktor baik publik maupun privat dalam membentuk struktur sehingga bisa menempatkan pengarutan kebijakan sesuai kebutuhan fungsionalitasnya. *Governance* dilihat dari dimensi konvensi interaksi memiliki ciri konsultasi yang sifatnya horizontal dengan pola hubungan yang kooperatif sehingga lebih banyak keterbukaan. *Government* justru sebaliknya, hierarki kewenangan yang telah menjadi mainset mengakibatkan pola hubungan banyak bersifat konflik dan penuh dengan kerahasiaan. Dilihat dari dimensi distribusi kekuasaan, *Governance* memiliki ciri dominasi negara sangat rendah, lebih mempertimbangkan kepentingan masyarakat (*publicness*) dalam pengaturan kebijakan dan adanya keseimbangan antar aktor. Dalam *government* justru dominasi negara sangat kuat dan tidak ada keseimbangan yang terjadi antar aktor.³⁰

Istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120-an tahun, terutama oleh Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengertian yang sempit. Wacana tentang *governance* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tata-pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, tata-pamong baru muncul sekitar 20-an tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan *good governance* sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka.

Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah *good governance* telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-

³⁰ Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), hlm. 15-16

pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (*clean government*).³¹

2. Dasar Hukum dan Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Dasar Hukum *good governance* dirumuskan dalam ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2001, sebagai landasan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Sehingga kelanjutan dari hal tersebut menghasilkan dasar hukum *good governance* yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah dan memuat prinsip-prinsip *good governance* pada Pasal 58 huruf (a) kepastian hukum, (b) tertib penyelenggara negara, (c) kepentingan umum, (d) Keterbukaan, (e) proposionalitas, (f) profesionalitas, (g) akuntabilitas, (h) efisiensi, (i) efektifitas, dan (j) keadilan.

Jika dilihat terkait prinsip-prinsip *good governance*, seperti yang telah dijelaskan pada subbagian definisi *good governance UNDP* kemudian mengemukakan ciri-ciri *Good governance* yang saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri.

Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah,³² Partisipasi, supermasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun Konsensus membangun, Keadilan Efektif dan Efisien, bertanggung jawab dan visi yang strategis. Kemudian, *United Nation Development Program (UNDP)* menjelaskan bahwa ada tiga pihak yang berperan dalam *Good governance* yaitu:

- a. Negara atau Pemerintah
- b. Sektor privat
- c. Masyarakat sipil

³¹ Arief Efendy, *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), hlm. 19

³² Abd. Rohman, Yayang Santrian Hanafi; Willy Tri Hardianto, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, (Jurnal Reformasi: Vol 9, No 2, 2019) hlm. 157.

Dalam pandangan konsep pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*), Tjokroamidjojo memberikan beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus dianut dalam mewujudkan *good governance*, yaitu:³³

- a. *Akuntabilitas*, yaitu setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu dipertanggung jawabkan kepada publik dan memberikan pertanggung jawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak pertanggung jawaban.
- b. *Transparansi*, Keterbukaan, pemberian informasi secara terbuka terhadap saran dan kritik yang dianggap sebagai partisipasi masyarakat.
- c. Berdasarkan hukum (supremasi hukum), sesuatu yang dilakukan dalam pengambilan keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut kepentingan publik dilakukan berdasarkan hukum atau aturan
- d. Keadilan yaitu semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraannya.

Konsep *good governance* akan dapat diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip diatas apabila pemerintah mempunyai mekanisme untuk melakukan itu semua. Selain itu, Sinambela menegaskan bahwa ada 8 (delapan) kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menghasilkan mekanisme yang menghasilkan *good governance*, kriteria tersebut adalah sebagai berikut,³⁴

- a. Adanya keterangan atau kebenaran yang kuat dari masyarakat terhadap lembaga publik yang berwujud sebagai lembaga birokrasi maupun lembaga lainnya yang dibentuk masyarakat secara swadaya.
- b. Adanya kebebasan dalam berpendapat untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingan bagi setiap institusi ataupun kelompok masyarakat

³³ Sinambella. *Reformasi pelayanan publik*.(jakarta: Bumi Aksara, 2006) hlm.48

³⁴ Sinambella. *Reformasi pelayanan...*, hlm. 51

yang ada sehingga seluruh *stakeholder* tersebut dapat berpartisipasi aktif dalam semua proses pembangunan,

- c. Adanya keadilan serta konsep, berupa kepastian hukum untuk menjamin upaya penegakan keadilan tersebut,
- d. Adanya akuntabilitas dan transparansi dalam mekanisme birokrasi,
- e. Tersedianya informasi pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan bebas,
- f. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan publik,
- g. Terbentuknya kerja sama yang baik antara Pemerintah dan *civil society organization*,
- h. Tersedianya kesempatan luas untuk mengoreksi, memperbaiki, dan atau menganulir setiap kebijakan pemerintahan dan pembangunan, karena pada kenyataannya tidak bersesuaian dengan kepentingan masyarakat lokal, nasional, regional, ataupun dalam konteks kepentingan global.

Beda halnya dengan LAN, yang memberikan prinsip-prinsip dengan Teori *Good Governance* yang di Gunakan yaitu yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Karakteristik dan prinsip-prinsip harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good governance*), meliputi:

1. Partisipasi Masyarakat (*participation*).

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui institusi, seperti Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), (LSM) Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain sebagainya. Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran dan tenaga maupun bentuk-bentuk yang lainnya yang bermanfaat.

2. Tegaknya supermasi Hukum (*Rule of Law*)

Tegaknya Supermasi Hukum (*Rule of Law*) *good governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu untuk menegakkan hukum, orang secara bebas untuk mencapai tujuannya sendiri tanpa mengabaikan kepentingan orang lain, termasuk menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan *good governance* adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik dari perangkat lunaknya, perangkat kerasnya serta sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya.

3. Transparansi (*Transparency*).

Dalam *good governance* transparansi atau keterbukaan atas sesuatu yang jelas dan nyata. Keterbukaan tersebut yang dimaksud yaitu transparansi dalam hal aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, Penggunaan dana-dana publik Serta sampai pada tahapan evaluasi.

4. Daya Tanggap (*Responsive*).

Daya Tanggap adalah Suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan penyamoaian informasi yang jelas dan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor publik.

5. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Orientation*).

Berorientasi pada konsenses merupakan merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa pemerintahan yang baik akan bertindak dalam pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah dan melaksanakan kesepakatan melalui musyawara dan mufakat untuk diputuskan bersama.

6. Keadilan.

Bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama bagi semua warga Negara Tanpa Perbedaan Gender dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Penyelenggaraan negara harus menghasilkan sesuai dengan apa yang dikehendaki dengan menggunakan sumber daya secara maksimal. Agar mampu berkompetisi dengan baik dalam persaingan dunia, Dalam pemerintahan *Good governance* perlu mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan. Tekanan perlunya efektivitas dan efisiensi namun juga di tujukan padaa sektor publik karena sektor publik ini menjalankan aktivitasnya secara monopolistik. Tanpa adanya persaingan tidak akan tercapai efektivitas dan efisiensi itu sendiri.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas dalam *good governance* merupakan pertanggung jawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak pertanggung jawaban.

9. Visi Strategis (*strategi Vision*)

Dalam suatu pemerintahan diperlukan Pemimpin dan masyarakat memiliki persepektif yang luas atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. *good governance* perlu memiliki visi yang strategis. Tanpa adanya visi semacam itu, maka dapat dipastikan bahwa suatu bangsa dan negara akan mengalami ketertinggalan. Definisi umum *governance* adalah tradisi dan institusi yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu negara termasuk (a) proses dimana pemerintah dipilih, dipantau dan digantikan; (b) kapasitas pemerintah untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif; dan (c) pengakuan masyarakat dan negara terhadap berbagai institusi yang mengatur interaksi antar mereka.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) juga disebutkan dalam Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 2000-2004. Dalam hal ini LAN RI menyebutkan beberapa hal yang harus dipenuhi dalam menerapkan suatu konsep pemerintahan yang baik, diantaranya proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntabel, selain berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa³⁵.

Prinsip-prinsip atau asas umum pemerintahan yang baik dalam bentuk tertulis juga dapat diketahui dari penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa yang dimaksud pemerintahan yang baik meliputi (a) kepastian hukum, (b) tertib penyelenggaraan Negara, (c) kepentingan umum, (d) keterbukaan, (e) proporsionalitas, (f) profesionalitas, (g) akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selain itu, dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik termuat pada Pasal 10 ayat (1) huruf (a) kepastian hukum, (b) kemanfaatan, (c) tidak berpihak, (d) kecermatan, (e) tidak menyalahgunakan wewenang, (f) Keterbukaan, (g) kepentingan umum, (h) pelayanan yang baik. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 58 huruf (a) kepastian hukum, (b) tertib penyelenggara negara, (c)

³⁵Andrianto. *Good e-government transparansi, akuntabilitas, Publik melalui E-government*. (Malang: Banyumedia publishing, 2007), hlm.5

kepentingan umum, (d) Keterbukaan, (e) proporsionalitas, (f) profesionalitas, (g) akuntabilitas, (h) efisiensi, (i) efektifitas, (j) keadilan.

Berdasarkan penjelasan terkait prinsip-prinsip *Good governance* diatas, prinsip yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah efektivitas dan efisien, keadilan, akuntabilitas dan transparansi, dari prinsip tersebut peneliti anggap paling relevan untuk digunakan sebagai acuan dalam mengumpulkan data dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, hal ini ditujukan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada aparatur gampong Sawang I.

B. Konsep Pemerintahan yang baik dalam *Fiqh Siyash*

1. Pengertian *Fiqh Siyash*

Kata *siyash* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, (سَس-سَيَسُو-سَيَاسَة) memiliki makna mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.³⁶ *Sasa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, *siyash* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.³⁷

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *Siyash* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *Siyash* ialah membuat maslahat manusia dengan membimbing ke jalan kebaikan. Sedangkan Ibn Manzhur mengartikan *Siyash* sebagai sesuatu yang memimpin dan membawa manusia kepada kebaikan.³⁸

Sedangkan di dalam al-Munjid dijelaskan, *siyash* membawa manusia kepada keselamatan, dan *siyash* yang merupakan ilmu pengetahuan untuk

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 3

³⁷ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 74

³⁸ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan...*, hlm. 4

mengendalikan dan mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan konsisten/istiqomah.³⁹

Berdasarkan beberapa penjelasan makna diatas, jelas bawah tidak ada keraguan apabila disebutkan *siyasah* sebagai penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan, karena sudah jelas pelaksanaan negara itu untuk mengatur, memerintah, mengurus dan membuat kebijaksanaan dalam hubungan dengan masyarakat.⁴⁰

Beda halnya dengan *siyasah* jika didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi yang memberikan istilah *siyasah syar'iyah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.

Selain itu, Fiqh *siyasah* juga merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi bentuk masdar dari tafsiran kata *faqah-yafqahu-fiqh an* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi *fiqh* lebih populer sebagai ilmu hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.⁴¹ Sedangkan *siyasah* secara terminologis adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan waktu untuk mengaturnya.⁴²

Jadi Fiqh *siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk beluk pengetahuan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum,

³⁹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan...*, hlm. 22

⁴⁰ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan...*, hlm. 75

⁴¹ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008) hlm. 31.

⁴² Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007), hlm.45

pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴³

2. Kaidah *Fiqh Siyasa* Tentang Pemerintahan yang Baik

Tujuan *good governance* adalah agar terwujudnya sistem pemerintahan yang baik dengan memperhatikan prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi serta *rule of law*, agar kemudian dapat memberikan kebaikan agar dapat merealisasikan kebutuhan manusia dalam bernegara, bermasyarakat, termasuk dalam pemerintahan.

Jika menelusuri sejarah, Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ia memberlakukan pajak, menetapkan perbatasan daerah, memberlakukan aturan hukuman bagi yang membuat kesalahan (takzir) dan menarik kekayaan pejabat negara, tentunya pemberlakuan ini dilaksanakan atas dasar ingin mewujudkan kemaslahatan manusia sehingga dapat mengarah kepada *good governance*. Begitu juga dengan masa pemerintahan Usman bin Affan. Ia menyatukan kaum muslimin dalam satu mushaf, dan menyebarkan mushaf tersebut ke seluruh negeri, lalu membakar mushaf-mushaf lain, dengan tujuan dapat menciptakan pemerintahan yang baik.⁴⁴

Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahan suatu negara dalam Islam, seluruh pihak harus terlibat, baik negarawan, intelektual, ulama, ekonom, pengusaha, militer, cendikawan, maupun rakyat, karena urusan negara mencakup seluruh persoalan umum.

Dalam persoalan *good governance*, pendekatan yang dilakukan adalah *masalah mursalah*, karena metode tersebut sangat sesuai dengan kondisi dan

⁴³ Suyuthi J. pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*,(Jakarta: RajaGrafindo Persada,1997), hlm. 26

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*, cet 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 86

tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya. Kaidah-kaidah fikiyah yang dapat dijadikan pola dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain adalah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Tindakan pemerintahan (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan

Kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan harus sesuai dengan pertimbangan dan aspirasi rakyatnya. Karena apabila tidak memperhatikan aspirasi rakyatnya, maka dapat dikatakan pemberlakuan keputusan tersebut tidak maksimal, karena pada hakikatnya suatu aturan dibuat untuk keadilan bersama bukan untuk merugikan suatu kelompok golongan (masyarakat). Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri.

لا يترك تغير الاحكام بتغير الزمان

Artinya: “Tindakan pemerintahan (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.⁴⁵

Kaidah ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat mengubah kebijakan atau undang-undang sebelumnya, apabila tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Hal ini dimaksudkan karena pada hakikatnya suatu aturan itu dibuat untuk mengatur masyarakat, namun demikian apabila suatu aturan tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman maka pemerintah dapat mengubah aturan tersebut sesuai dengan realita saat itu.

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ...*, hlm.16

لِعَادَةِ مُحْكَمَةٍ

Artinya: “Adat kebiasaan (dalam suatu masyarakat) dapat dijadikan sebagai hukum.⁴⁶”

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum yang akan diimplementasikan pada suatu daerah adalah yang sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat, sehingga pada pelaksanaannya masyarakat menerima pemberlakuan tersebut karena sejalan dengan kebiasaan mereka dalam bermasyarakat, begitu juga dengan pemerintah tidak boleh membuat aturan memberatkan rakyat.

الْمَصَالِحِ جَلْبِ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَفَاسِدِ دَرْءُ

Artinya: “Menghindari bahaya harus lebih diutamakan dari meraih manfaat.

Kaidah ini menunjukkan bahwa pemerintah harus membuat kebijakan politik dan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas. Apabila dalam suatu masalah, terdapat dua hal yang bertentangan, disatu sisi menguntungkan dan disisi lain menimbulkan bahaya, maka yang harus didahulukan adalah prinsip menghindari bahaya. Misalnya, perizinan perjudian, lokalisasi pelacuran, dan minuman keras dapat mendatangkan keuntungan besar bagi devisa negara. Namun, bahaya yang diakibatkan dan kerusakan generasi muda yang ditimbulkan jauh lebih besar.

Hakikat *good governance* dalam pandangan fikih, pada dasarnya belum ditemukan rumusan baku. Namun, terdapat ayat yang mengindikasikan adanya persoalan *good governance* dalam ajaran Islam. Hal itu dapat dilihat dalam firman Allah swt dalam Q.S al-Hajj: 41, yaitu:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ...*, hlm.16

yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa adanya persoalan *good governance* dalam pandangan fikih,⁴⁷ karena penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan dengan berorientasi pada:

- a. Penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaninya dapat disimbolkan dengan penegakkan sholat
- b. Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dapat dilambangkan dengan tindakan membayar zakat
- c. Penciptaan stabilitas politik keamanan dapat diilhamkan dengan tindakan amar ma'ruf nahi mungkar.

Dengan demikian, ayat tersebut merumuskan *good governance* dengan tiga aspek, yaitu *good governance*, *economic governance* dan *political governance*.⁴⁸

Untuk mengukur kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah dan sesuai dengan semangat syariah, maka perlu mengkaji prosedur dan substansi dan kebijakkan tersebut. Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undang harus dilakukan secara musyawarah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus bersifat adil. Sedangkan dari segi substansinya, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:⁴⁹

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariah Islam
- b. Meletakkan persamaan (*al-Musawah*) kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan.
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*adam al-haraj*).

⁴⁷ <https://risalahmuslim.id/quran/al-hajj/22-41>, diakses pada 06 Juli 2022

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa* ..., hlm.19

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa* ..., hlm.7

- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*).
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (*jalb al-masalih wa daf al-mafasid*)

3. Prinsip- prinsip Pemerintahan yang baik dalam Islam

Adapun prinsip- prinsip pemerintahan yang baik dalam Islam terdapat pada keputusan Komisi A ijma' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat pada tanggal 29 Juni sampai dengan 2 Juli 2012 Tentang *Masail Asasiyah Wathaniyah* (Masalah Strategis Kebangsaan, Prinsip-prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (*Mabadi al-Hukum al-Fadhila*), diantaranya adalah.⁵⁰

- a. Kaidah *fiqhiyah* menegaskan, *Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah* Kaidah *fiqhiyah* menegaskan, *Tasharruf al-imam „ala al-ra“iyyah manuth bi al-mashlahah* (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan).
- b. Dalam memikul tugas kepemimpinan publik, penyelenggara negara khususnya pemerintah harus memenuhi syarat, antara lain:
 - a) Memiliki kemampuan nalar (kecerdasan) untuk menetapkan kebijakan yang menyangkut rakyat dan kemaslahatan mereka (*siyash al-ra“iyyah wa tadbir mashalihihim*);
 - b) Memiliki kemampuan ketahanan fisik dan mental dengan landasan iman dan taqwa yang membuatnya mampu untuk menyelesaikan berbagai krisis dan menetapkan hukum serta kebijakan secara benar (*al-ijtihad fi al- nawazil wa al-ahkam*).

⁵⁰ MUI, Keputusan Komisi A ijma' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tentang Masail Asasiyah Wathaniyah (*Masalah Strategis Kebangsaan, Prinsip-prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (Mabadi al-Hukum al-Fadhila)*), (Jakarta: MUI, 2012), h. 1-3.

- c. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan negara, baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif harus didasarkan pada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (*iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid*). Dalam implementasinya, mencegah terjadinya kemafsadatan harus didahulukan dari pada upaya mewujudkan kemaslahatan (*dar'u almafasiid muqaddam ala jalbi al-mashalih*).
- d. Apabila terjadi benturan kepentingan kemaslahatan antara berbagai pihak, maka kepentingan kemaslahatan umum harus didahulukan dari pada kemaslahatan golongan dan perorangan. Demikian juga, ketika terjadi benturan kepentingan kemafsadatan (kerusakan) antara berbagai pihak, maka kemafsadatan yang dialami oleh sekelompok orang bisa diabaikan demi mencegah terjadinya kemafsadatan yang bersifat umum.
- e. Pelaksanaan kebijakan penyelenggara negara (*tasharruf al-imam*) harus mengedepankan prinsip prioritas (*awlawiyyah*) sebagai berikut:
- a) *Taqdim al-ahwaj*, yaitu mendahulukan atau memprioritaskan rakyat yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan pihak yang kurang membutuhkan;
 - b) *Al-'adlu fi i'thai huquq mutasawi al-hajat*, yaitu membagi secara adil di antara mereka yang memiliki kebutuhan yang sama;
 - c) Mengedepankan sikap amanah dalam mengelola harta kekayaan negara dengan menjauhkan diri dari berbagai praktek pengkhianatan dan korupsi (*ghulul*).
- f. Kemaslahatan yang menjadi dasar kebijakan dan tindakan penyelenggara negara harus memenuhi kriteria (*dlawabith*) sebagai berikut:
- a) Kemaslahatan yang dimaksud adalah tercapainya tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terlindunginya lima hak dasar kemanusiaan (*al-dharuriyyat*


alkhams), yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan/keturunan, dan harta.

- b) Kemaslahatan yang dibenarkan oleh *syari'ah* adalah *maslahat* yang tidak bertentangan dengan *nash*.
- c) Kemaslahatan yang dapat dijadikan landasan hukum adalah kemaslahatan yang hakiki (benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak mudarat).
- d) Kemaslahatan yang dijadikan landasan hukum harus bersifat pasti (*qâthi'ah*), terbukti dalam kenyataan (*muhaqqaqah*), umum, 94 berkelanjutan dan jangka panjang, bukan bersifat spekulatif (*mawhumah*), individual, dan sesaat.
- e) Kemaslahatan yang bersifat umum harus diprioritaskan untuk direalisasikan, meskipun harus mengenyampingkan kemaslahatan yang bersifat individual ataupun kelompok (*al-mashlahah al-'ammah muqaddamah 'ala al-mashlahah al-khashshah*).
- f) Dalam merealisasikan kemaslahatan, penyelenggara negara dapat menetapkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perorangan atau sekelompok orang, hanya apabila hal itu benar-benar demi kemaslahatan umum atau untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
- g. Penyelenggara negara sebagai pengemban amanah untuk mengelola urusan publik harus mendahulukan kepentingan yang bersifat umum dan menjaga kemaslahatan masyarakat banyak, di atas kepentingan perorangan dan golongan.

Penyelenggara negara yang tidak mematuhi Prinsip- Prinsip kemaslahatan sebagaimana disebutkan di atas, berarti telah mengkhianati amanah, dan harus mempertanggungjawabkan secara etik, moral, dan hukum. Dengan demikian, penyelenggara negara semacam itu tidak termasuk dalam

kategori pemerintahan yang baik (*good governance/siyasah al-hukumah al-fadhilah*).

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip-prinsip yang baik menurut keputusan Komisi A ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 yaitu Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (Mabâdi' Al-Hukûmah AlFâdhilah) bahwa setiap kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan, prinsip prioritas, sehingga Penyelenggara negara yang tidak mematuhi prinsip-prinsip kemaslahatan, maka tidak dapat dikatakan menjalankan prinsip pemerintahan yang baik.



BAB TIGA

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DI GAMPONG SAWANG I

A. Profil Gampong Sawang I (Satu)

Gampong Sawang I (Satu) merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Sawang dalam Kabupaten Aceh selatan, dengan Ibu Kota Tapaktuan, Kecamatan Sawang yang memiliki 15 desa atau gampong, salah satunya yaitu Gampong Sawang I yang letaknya berbatasan dengan timur gampong Sikulat, sebelah utara berbatasan dengan gampong Meuligo, batas barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sedangkan batas selatan berbatasan dengan gampong Sawang II.

Sawang I terbagi dari beberapa dusun atau jurong, yaitu dusun Pusu, Pasie dan dusun Pasar. Luas pemukimannya yaitu 6.22 km (3.86m) ha, sedangkan luas total keseluruhannya adalah 6.22km (3.86m) ha. keseharian masyarakat dan penduduk sawang I berprofesi sebagai petani dan nelayan. Jika dilihat dari sisi keadaan pendidikan, penduduk sawang I sudah sangat baik dan sadar akan pentingnya pendidikan. Sarana dan prasarana gampong juga sudah sangat memadai dan dapat dikategorikan lengkap, terdiri dari 1 Paud, 1 SD, 1 SMP, 1 Mesjid, 2 Musholla, 1 lapangan futsal, 1 TPA serta sarana lainnya.

Seperti gampong pada umumnya, Sawang I juga memiliki visi dan misi. Adapun visi gampong Sawang I adalah Mewujudkan Gampong Sawang I yang bermartabat, maju, sejahtera dan mandiri. Sedangkan Misi Gampong Sawang I adalah:

1. Membangun infrastruktur, mengembangkan pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan jasa.
2. Membangun sistem pemerintahan gampong baik dan bersih serta berorientasi pada pelayanan publik.

3. Menjamin dan mendorong usaha- usaha untuk terciptanya pembangunan di segala bidang yang berwawasan lingkungan dan ekonomi kreatif, sehingga terjadi berkelanjutan usaha pembangunan dan pemanfaatan.
4. Menggali sumber-sumber ekonomi masyarakat dan pembentukan kelembagaan ekonomi.
5. Meningkatkan nilai-nilai adat dan budaya bagi masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan norma-norma kemasyarakatan.
6. Meningkatkan peranan generasi muda dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Gampong yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
7. Pemberdayaan masyarakat yang berwawasan gender (menciptakan keluarga harmoni dan meningkatkan peran perempuan ditingkat masyarakat).

Selain itu, Gampong Sawang I juga dipimpin oleh seorang geuchik, dibantu oleh sekretaris desa serta perangkatnya. Adapun struktur gampong Sawang I adalah sebagai berikut:



B. Bentuk Penerapan Good Governance di Gampong Sawang I

Seperti yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, ada beberapa bentuk penerapan *Good Governance* yang dilaksanakan di gampong Sawang I, penerapan yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga perlu dipastikan bahwa prinsip- prinsip tersebut dijalankan sesuai dengan prinsipnya *Good Governance*. Adapun penerapan prinsip yang dijalankan pada Gampong Sawang I adalah sebagai berikut:

a. Prinsip pengawasan dan kepastian hukum.

Prinsip pengawasan dan kepastian hukum merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam jalannya pemerintahan yang baik, pelaksanaan prinsip tersebut diterapkan dengan melihat adanya pengawasan dari masyarakat terkait adanya permasalahan yang terjadi di kantor geuchik gampong sawang I, yang menjadi perkara membudaya yaitu kecurangan dalam mendistribusikan serta mengalokasikan bantuan sosial, selain itu adanya pelicin atau pemulus pada saat masyarakat melakukan pengurusan surat- menyurat, hingga pada akhirnya hal tersebut dinilai sesuatu yang lumrah terjadi. Selain itu, adanya perbedaan pemberlakukan antara masyarakat yang mempunyai saudara atau tidak di kantor desa tersebut.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang pernah mengalami persoalan tersebut, beberapa masyarakat yang penulis lakukan wawancara, penulis berkesimpulan bahwa pemberlakukan pelayanan publik tidak merata serta adil. Seyogyanya kerangka hukum harus diterap dan dilaksanakan secara menyeluruh tanpa memandang tingkatan masyarakat, karena jika penerpaan prinsip penegakan hukum dan pengawasan berjalan dengan semestinya maka akan berkurangnya terjadi KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).

b. Prinsip Efisiensi dan efektivitas.

Prinsip efisiensi dan efektivitas yaitu meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya penyimpangan pembelanjaan, berkurangnya biaya operasional pelayanan, prospek. Dengan demikian asas efisiensi umumnya dapat diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat, dengan kata lain, apabila yang dikeluarkan biayanya kecil maka dapat dikatakan efisien, begitu juga sebaliknya. Selain itu juga dengan sisi laporan masyarakat, apabila banyaknya laporan yang ada dan ketidakpuasan masyarakat menandakan bahwa prinsip efisien dan efektifitas tidak dijalankan dengan baik.

Pada gampong Sawang I, prinsip efisiensi dan efektivitas diterapkan, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan sekretaris desa Sawang I,

“Sudah diterapkannya prinsip efisiensi dengan melihat pembangunan yang ada mengutamakan pemerataan yang maksimal”.⁵¹

Namun, hal tersebut berbeda dengan yang penulis tanyakan kepada masyarakat, beberapa masyarakat yang penulis wawancarai, menyatakan:

“Penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas yang ada di gampong ini tidak bisa dikatakan efisien, karena sebenarnya efisiensi dan efektivitas itu dapat dikatakan jika tidak adanya keluhan ketidakpuasan dari masyarakat, namun banyak dari masyarakat yang tidak puas dengan hasil pembangunan yang dilakukan digampong sawang I ini”.⁵²

c. Prinsip Profesionalisme dan kesetaraan

Prinsip profesionalisme dan kesetaraan yaitu meningkatkan kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya pengaduan

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Meri Dasman, Seketaris Desa Sawang I Pada tanggal 09 Juni 2022.

⁵² Wawancara dengan Bapak Zulfikar, Masyarakat Desa Sawang I Pada tanggal 10 Juni 2022.

masyarakat, berkurangnya KKN, prospek mendapatkan ISO pelayanan, dan dilaksanakan “*fit and proper test*” terhadap PNS. Jika dilihat lebih dalam, profesionalisme juga merupakan cerminan dan keahlian aparatur yang mampu berjalan dengan semestinya dan efektif jika didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan serta latar belakang pendidikan, dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas, dan kreatifitas.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan sekretaris desa Sawang I, menyatakan bahwa:

“Pegawai pada kantor desa sawang I dalam memberikan pelayanan sudah baik, dengan ukuran bahwa pelayanan yang di berikan kepada masyarakat selalu tepat waktu dan benar. Prosedur pelayanan sebenarnya sudah tertuang dengan jelas pada tugas dan fungsi masingmasing pegawai, dan kami akui terkadang pegawai ada beberapa yang terlambat ketika masuk jam kerja”.⁵³

Kendati demikian, penulis juga melakukan wawancara dengan Liawati selaku Kepala urusan umum yang menyatakan bahwa:

“aparatur yang ada di desa sawang I sudah dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pelayanan publik”.⁵⁴

Selain itu, jika menurut Habibul Kamal yang merupakan kepala desa sawang I, beliau mengatakan:

“kalau misalnya dilihat dari kemampuan dan kapasitas yang dimiliki para pegawai, sudah tepat dalam melaksanakan tugas serta fungsinya masing- masing, yang pada intinya kita semua faham terkait tugas dan fungsi kami, sehingga segala bentuk pelayanan yang kita berikan kepada

⁵³ Wawancara dengan Bapak Meri Dasman, Seketaris Desa Sawang I Pada tanggal 09 Juni 2022.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Liawati, Kaur Umum Desa Sawang I, Pada tanggal 09 Juni 2022.

masyarakat adalah gratis tanpa biaya, kecuali ada aturan yang mengatakan harus dibayarkan biaya administrasinya”⁵⁵

Setelah melakukan wawancara dengan perangkat desa, penulis juga melakukan wawancara dengan penduduk setempat dan melakukan wawancara 10 (sepuluh) orang penduduk desa sawang I, dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan jawaban yang diberikan memiliki makna yang sama secara keseluruhan, diantaranya menurut Irvan zun, yang mengatakan:

“Pegawai di kantor desa pada umumnya belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, hal ini jelas dibuktikan dengan seringnya para pegawai terlambat datang ke kantor, selain itu juga dari proses pengurusan keperluan yang lebih sering lama dan berbelit-belit”⁵⁶

Kemudian informan lainnya yaitu Riska Maulida, ia mengatakan:

“Pegawai di kantor desa tidak profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, buktinya saja sering kali ketidakadilan dalam melayani terjadi, sehingga terkesan membeda-bedakan status sosial seseorang”⁵⁷

d. Partisipasi dan daya tanggap.

Prinsip partisipasi yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan daerah, meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk membangun daerah, dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah-langkah pembangunan. Pada hakikatnya, prinsip seperti ini adalah untuk memanfaatkan

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Habibul Kamal, Kepala Desa Sawang I Pada tanggal 09 Juni 2022.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Irvan Zun, Masyarakat Desa Sawang I Dusun Pusu Pada tanggal 10 Juni 2022.

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Riska Maulida, Masyarakat Desa Sawang I Dusun Pasie Pada tanggal 10 Juni 2022.

serta memberdayakan setiap orang, sehingga setiap individu memiliki perannya masing-masing

Partisipasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pada desa Sawang I kegiatan partisipasi yang dilakukan adalah dalam hal pembangunan sebagai bentuk perencanaan awal dan ikut serta terlibat dalam proses pembangunan tersebut, selain itu jika dilihat dari sisi penyampaian informasi masyarakat Sawang I dari masyarakat tidak ada ikut serta ataupun menyalurkan ide untuk di salurkan, sebab masyarakat merasa apa yang menjadi kebijakan Pemerintah desa tidak pernah tampak oleh mereka dan tidak tau menahu mengenai apa-apa saja program yang ada di desa tersebut.

Adapun partisipasi yang dilakukan hanya pihak kepala dusun secara personal yang menetapkan dan menyampaikan usulan-usulan tersebut ditampung dan dirundingkan di *Balee musrenbang* yang kemudian akan ditentukan skala prioritasnya berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat, dan selanjutnya diteruskan untuk dibahas secara bersama. Sebagaimana dikatakan Farza Juanda selaku kaur perencanaan,

“masyarakat tidak mau berpartisipasi terlebih ketika ada Musrenbang pada tingkat desa selain itu, pada saat diadakannya gotong royong bersama membersihkan lingkungan desa sawang I, masyarakat juga belum aktif ikut serta karena kesibukan masing-masing”.⁵⁸

e. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

Prinsip Akuntabilitas merupakan proses dimana seseorang atau kelompok orang diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas mereka. Pada gampong Sawang I penerapan prinsip transparansi dilaksanakan dengan keterbukaan informasi keuangan, selain itu adanya transparansi dalam memberikan informasi bagi setiap pengguna layanan publik, hal ini juga dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan pak geuchik Sawang I yang mengatakan:

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Farza Juanda, Kaur Perencanaan Desa Sawang I Pada tanggal Sawang I, 09 Juni 2022.

“Pada gampong sawang I kita selalu mengutamakan prinsip transparansi, baik itu dalam hal informasi penting, maupun informasi umum lainnya, selain itu juga dalam hal pengelolaan keuangan, yang pada setiap bulanannya BKU (Buku Kas Umum) kita informasikan dengan terbuka untuk memberikan informasi yang transparan”.⁵⁹

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Good Governance di Gampong Sawang I

Seperti yang telah penulis jelaskan pada sub-bagian sebelumnya, bahwa ada beberapa prinsip *Good governance* yang diterapkan di gampong sawang I, kendatipun demikian, prinsip-prinsip yang diterapkan tersebut perlu ditinjau menurut *fiqh siyasah*, agar prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan tuntunan syariat. Dalam *fiqh siyasah* untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri, seperti yang akan penulis uraikan berikut, yaitu:

a. Prinsip kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum dalam realitas yang terjadi di desa sawang I belum berjalan dengan semestinya, hal ini dibuktikan dengan seringnya terjadi kecurangan dan ketidakadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari 10 (sepuluh) orang masyarakat yang penulis lakukan wawancara, 8 (delapan) diantaranya dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan prinsip penegakan hukum dan pengawasan tidak berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pemberlakuan masyarakat tidak secara adil serta diperlakukan berbeda.

Hal ini tentu berbeda dengan prinsip yang dituntut dalam islam. Jika dilihat dari *fiqh siyasah*, prinsip yang ada dalam administrasi islam haruslah memberikan kemudahan dan mempermudah urusan orang lain. Hal ini juga sesuai dengan hadis nabi yang di riwayatkan oleh abu Hurairah RA, Rasulullah bersabda

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Habibul Kamal, Geuchik Desa Sawang I, Pada tanggal 10 Juni 2022.

“Barang siapa yang melepaskan suatu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat”.⁶⁰

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa implementasi prinsip kepastian hukum di desa sawang I belum berjalan dengan prinsip *fiqh siyasah*, karena pada hakikatnya, ketika seseorang memudahkan pekerjaan seseorang maka Allah akan memudahkan juga urusannya, hal ini tentu tidak sesuai dengan yang terjadi di desa sawang I, dengan sistem pelayanan yang tidak adil dan kecurangan serta adanya penerapan pemulus atau pelicin saat mengurus urusan, tentu sangat bertolak dengan aturan yang berlaku.

b. Prinsip Partisipasi dan daya tanggap.

Prinsip partisipasi masyarakat yang diterapkan di desa sawang I dalam hal perencanaan pembangunan khususnya, dan dalam memberikan ide atau menyampaikan informasi tidak ikut serta, karena pada umumnya masyarakat menganggap hal tersebut adalah urusannya pemerintah, begitu juga pada saat diadakannya gotong royong bersama membersihkan lingkungan desa sawang I, masyarakat juga belum aktif ikut serta karena kesibukan masing-masing.

Hal ini sangat berbeda dengan ajaran Islam, yang menegaskan perlunya partisipasi masyarakat misalnya dalam hal pembangunan untuk dilakukannya musyawarah. Seperti ditegaskan dalam al-Qur'an al-Imran ayat 159

A R - R A N I R Y

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya: ... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu....

Dari nilai dasar syura ini dapat diturunkan asas hukum mengenai penyelenggaraan pemerintah berupa asas partisipasi masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat luas dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan adalah salah satu prinsip penting *good governance*. Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek belaka dari suatu keputusan atau

⁶⁰ Imam Nawawi, *al-arba'in nawawiyah*, (Kediri: Hidayatul Mubtaden), hlm, 9

kebijakan, tetapi juga merupakan pelaku signifikan di dalam proses tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan legitimasi lebih besar dan dukungan kuat terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil. Dalam kaitan dengan kepemimpinan, menjadi suatu ukuran keidealan pemimpin apabila ia dapat melibatkan seluas mungkin partisipasi warga masyarakat dalam berbagai keputusan.⁶¹

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat dikatakan desa sawang I belum terlaksanakannya prinsip partisipasi masyarakat dan Prinsip daya tanggap, prinsip tersebut dapat terlaksana apabila meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya jumlah pengaduan.

c. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip transparansi pada desa Sawang I tidak berjalan dengan maksimal, hal ini dibuktikan dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa itu sendiri. Pada hakikatnya, akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria yang amat sangat penting dalam mewujudkan sistem *good governance*, tidak berjalannya prinsip akuntabilitas pada aparatur desa Sawang I dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan,

*“Pelayanan yang dilakukan oleh aparatur gampong sawang I tidak merata pada setiap kalangan, jika saja yang melakukan urusan administrasi ada hubungan family pasti mudah, namun jika masyarakat biasa yang tidak memiliki urusan keluarga sangat ribet harus menunggu sehari-hari”.*⁶²

Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat gampong tersebut,

⁶¹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. 1. (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 45

⁶² Wawancara dengan Ibu Fika Amanda, Masyarakat Desa Sawang I Pada tanggal 11 Juni 2022.

“yang katanya transparansi dalam pembangunan gampong tapi realisasi anggaran tidak dengan jelas diinformasikan kepada masyarakat dan tidak memiliki rasa tanggung jawab yang besar pada masyarakat akan pekerjaannya sehingga nilai akuntabilitas aparatur gampong sawang I perlu dipertanyakan, mereka kerja kan sudah digaji oleh pemerintah, tugas mereka melayani masyarakat, namun tidak sedikit masyarakat yang tidak dilayani layaknya pelayanan publik”.⁶³

Hal demikian sangat bertentangan dengan yang dianjurkan dalam islam, yang mana prinsip dengan menjunjung nilai amanah merupakan asas utama akuntabilitas, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 42

وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “.....dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya

Dari pernyataan diatas, maka dapat diambil makna keumuman yaitu adanya asas transparansi sehingga termasuk didalamnya penyelenggaraan birokrasi untuk pelayanan publik. Oleh karenanya prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip pemerintahan yang baik pada aparatur desa Sawang I dengan yang dianjurkan dalam Islam belum sepenuhnya sesuai, hal ini jelas dilihat dari penjelasan serta hasil wawancara penulis dengan masyarakat serta perangkat gampong Sawang I dilapangan.

D. Analisa Penulis

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, *good governance* merupakan proses yang menentukan pemerintahan pada pembagian kewenangan yang merata pada pada seluruh bagian dari masyarakat untuk berpengaruh pada keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan

⁶³ Wawancara dengan Ibu Fika Amanda, Masyarakat Desa Sawang I, Pada tanggal 11 Juni 2022.

publik dalam upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan. Untuk menentukan penerapan *good governance* telah diterapkan sebagaimana mestinya, penulis menggunakan prinsip diantaranya, efektivitas dan efisien, keadilan, akuntabilitas dan transparansi, dari prinsip tersebut peneliti anggap paling relevan untuk digunakan sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan yang terjadi di desa Sawang I.

Dari prinsip yang penulis gunakan untuk menentukan penerapan pemerintahan yang baik di gampong sawang I, dapat dilihat belum terlaksananya prinsip *good governance* secara menyeluruh. Hal tersebut terlihat jelas dari beberapa prinsip yang menjadi dasar bagaimana seharusnya pemerintahan yang baik itu diterapkan. Dalam segi akuntabilitas misalnya, seyogyanya prinsip akuntabilitas merupakan suatu kondisi dimana penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik secara administratif maupun secara politik, namun dalam penerapannya, kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan pada gampong sawang I tidak dapat dikatakan akuntabel dikarenakan pihak pemerintah gampong tidak terbuka dalam segala hal terkait pelayanan publik. Hal seperti ini tentu juga berdampak pada prinsip transparansi, tidak diterapkannya prinsip akuntabilitas sangat berpengaruh kepada transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan.

Pada hakikatnya, dengan adanya transparansi penyelenggaraan pemerintahan, maka masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa saja yang terjadi dalam pemerintahan, termasuk didalamnya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, serta implementasinya. Selain itu, transparansi yang dilakukan oleh pemerintah akan mendorong kinerja pemerintah bekerja dengan baik dalam pelaksanaan program- program pemerintah serta dalam pengambilan kebijakan publik. Namun demikian, pada pemerintahan gampong sawang I, prinsip tersebut dapat dikatakan belum diterapkan dengan efektif, hal serupa ditandai dengan kurangnya terbuka pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat, tentu sangat

bertentangan jika dilihat dari sisi *fiqh siyasah* yang menjunjung nilai *amanah* dalam penerapan pemerintahan yang baik.

Begitu juga dengan prinsip kepastian hukum, dari permasalahan yang terjadi digampong sawang I penulis menyimpulkan penerapan prinsip kepastian hukum belum dapat dilaksanakan secara maksimal, salah satu contoh yang terjadi yaitu pemberlakuan yang berbeda pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentu hal ini berbeda dengan prinsip yang ada dalam *fiqh siyasah*, yaitu dalam administrasi islam haruslah memberikan kemudahan dan mempermudah urusan orang lain. Kemudian, selain memberikan kemudahan, memperlakukan satu dengan yang lain secara berbeda, tidak adanya prinsip keadilan, sedangkan dalam islam dari asas keadilan tersebut maka diturunkan asas perlakuan yang sama (*al-mu'amalah bi al-misl*) yang menjadi landasan hubungan antara manusia termasuk dalam pemberian pelayanan.


Dari pernyataan diatas, penulis berkesimpulan bahwa penerapan *good governance* digampong sawang I ditinjau dari *fiqh siyasah* belum diterapkan dengan baik, pelaksanaan implementasi prinsip yang sesuai dengan asas- asas yang harusnya dijalankan, justru sangat bertentangan dengan kasus yang terjadi dilapangan, pelaksanaan pemerintahan yang baik, sangat berlawanan dengan prinsip pemerintahan yang dijelaskan dari *fiqh siyasah*, sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip tersebut masih sangat jauh seperti yang diharapkan.

Penerapan pemerintahan yang baik di gampong Sawang I dapat dikatakan tidak berjalan sebagaimana diharapkan, hal ini dikarenakan masyarakat ketika melakukan pengurusana dikantor desa tidak memiliki prinsip waktu yang cepat, melainkan proses pelayanan dapat dikatakan lama, sedangkan prinsip efektifitas juga belum terlaksana, karena keperluan serta kepentingan rakyat masih banyak yang di tangguhkan.

Selain itu, belum terlaksanakannya prinsip partisipasi masyarakat dan Prinsip daya tanggap, selain itu pelayanan yang diberikan oleh Aparatur gampong Sawang I tidaklah profesional, hemat kata penulis dapat mengatakan unsur nepotisme yang terjadi menyebabkan ketidakadilan dalam melayani masyarakat.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang seharusnya dilaksanakan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih seperti yang dicita-citakan serta sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dalam Islam, masih jauh dari yang diharapkan, sehingga perlu dilakukannya penekanan dan kontrol dari internal masyarakat dan dari pihak yang lebih memiliki kewenangan, agar prinsip pemerintahan yang baik dapat diterapkan dengan maksimal.

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan seyogyanya dengan melihat prinsip pemerintahan yang baik, karena pada hakikatnya pemerintahan yang baik terealisasi akan mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan dicita-citakan.



BAB EMPAT

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan Analisis terhadap Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap penerapan *good governance* di Gampong Sawang I, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar *Good Governance* yang diterapkan Pada Aparatur Gampong Sawang I adalah efektifitas dan efisien, keadilan, akuntabilitas dan transparansi .
2. Implementasi prinsip *good governance* pada Aparatur Gampong sawang I (satu) Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dengan prinsip-prinsip efektivitas dan efisien, keadilan, akuntabilitas dan transparansi belum diterapkan dengan efektif, serta belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena Aparatur pada gampong sawang I belum adanya kesadaran diri dan lebih mementingkan keuntungan sendiri, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait prinsip *good governance*.
3. Tinjauan *fiqh Siyasah* terhadap penerapan prinsip *good governance* pada aparatur gampong Sawang I Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan ketentuan Islam serta al-Qur'an dan hadis, kendatipun demikian, penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan kebijakan, aparatur gampong sawang I tidak bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik menurut Islam, namun juga menurut hukum Indonesia. Prinsip pemerintahan yang baik pada aparatur gampong Sawang I belum dilaksanakan sesuai dengan tuntunan hukum Islam dan *fiqh siyasah*, karena tidak menjunjung nilai amanah, musyawarah (*syura*), serta adil.

B. Saran

1. Perlu dilakukan kerjasama dan membangun komunikasi untuk meningkatkan kontrol pada aparatur gampong sawang I sehingga prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dapat di terapkan.
2. Agar pemerintah gampong melakukan realisasi tentang pemerintahan yang baik dan mengikut sertakan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat dan menjalankan tugas fungsi sesuai *jobdesk* masing- masing agar terciptanya pelayanan yang baik.
3. Kepada akademisi hendaknya penelitian- penelitian tentang penerapan prinsip *good governance* dan tinjauan menurut *fiqh siyasah* secara terus menerus dilakukan pengkajian dan penelitian, sehingga dapat menambah serta memperkaya wawasan dan referensi- referensi dalam bidang pemerintahan Islam maupun dalam bidang politik Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A. Ubaedillah. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Pranamedia Group, 2015
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Agung Djojosoekarto, *Ombudsman Kota Makassar*, (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2008.
- Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Andrianto. *Good e-government transparansi, akuntabilitas, Publik melalui. E-government*. Malang: Banyumedia publishing, 2007.
- Arief Efendy, *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, Jakarta: Selemba Empat, 2009.
- Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta, 2104.
- Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Djazuli, *Fiqh Siyâsah* , Damascus: Dâr al-Qalam, 2007.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ilham Rifa'i Hasan, *Urgensi Penerapan Manajemen Pembangunan Nasional Pada Lini Lokal*, cet I. Jakarta: Colloquium Ketahanan Nasional RI, 2008.
- Jhon M.Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi III, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1989.
- Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol pada Era Desentralisasi dan Otonom daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001.
- Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Mulyadi, Deddy, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Mulyadi, Deddy, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- N. Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta: Rineka Cipta, 1987.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Bahasa, 2007.
- Riduawan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- R. Bintarto, *Desa Kota*, Bandung: Alumni, 1986.
- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007
- Sedarmayanti, *Good Governance dan Good Corporate Governance*, Bagian Ketiga, cet 1, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Sedarmayanti, *Good Governance: Bagian Kedua*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Sedarmayanti. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju : Bandung, 2003.
- Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Soemitro, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet Ketiga, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sukatmi Susantina, *Kamus Politik Moderen*, cet I. Yogyakarta: Pura Pustaka, 2008.
- Suyuthi J. pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Suyuthi J. pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. 1. Jakarta: RM Books, 2007
- Yudi Latif dkk, *Islam, Negara dan Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005..
- Yusuf Qardhawi, *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*, cet 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

B. HASIL PENELITIAN DAN JURNAL

- Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Departemen Teknik Planologi ITB, “*Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian Good Governanace*”, Vol.15 No.1, 2014.
- Joko Setyono, *Good Governance Dalam Perspektif Islam(Pendekatan Ushul Fiqh: Teori Peningkatan Norma)*, Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta :Vol 6, No 1, Juni 2015).

- Maszlee Malik, *“Tatakelola Kerajaan yang Baik (Good Governance):Gerakan Islam dan Rashid Al-Ghannouci”*, Vol.17, 17 Juni 2016 .
- Mhd. Taufik, dan Isril. *Impelementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2. Tahun 2013.
- Muhammad Rizky Rizwan *“Penerapan Prinsip Good Governance dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar (2014-2019)”* Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017).
- MUI, Keputusan Komisi A ijma ‘Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tentang Masail Asasiyah Wathaniyah (*Masalah Strategis Kebangsaan, Prinsip-prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (Mabadi al-Hukum al-Fadhila)*), Jakarta: MUI, 2012.
- Mutiara Fahmi, *“Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif al-Qur’an”*. Petita 2, Nomor 1 April 2017.
- Nisa Yuliana, *“Implementasi Prinsip- Prinsip Good Governance dakam Meningkatkan kinerja organisasi di bidang pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Parigi di Kabupaten Pangandaran”* Skripsi (Galuh: Universitas Galuh, 2018).
- Putri Wahyu Febriani yang berjudul *“Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Pajak dan Bangunan di Desa Pagarejo Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo Tahun 2016”* Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016)
- Abdul Qadir Handuh Saiman, Kamil Hadi, *“Peran Pengawasan Wilayahul Hisbah terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Selatan”*, Jurnal Al-Mursalah, Vol.3, No.2, Juli-Desember 2017
- Firdaus, *‘Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Struktur Pemerintahan Daerah’*, Fakultas Hukum, Universitas Sultan, dan Ageng Tirtayasa, 4.1 2008.